



**PUTUSAN**

**Nomor 118/Pid.B/2022/PN Tte**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MAJIDA USMAN Alias IBU IDA;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 11 Oktober 1977;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Oscar RT 004/RW 002 Kel. Sangaji Utara Kec. Ternate Utara Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Ternate oleh:

1. Penyidik, terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sarman Saroden, SH. dan kawan-kawan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Nusa Indah Nomor: 95 Kelurahan Tanah Tinggi RT/RW 05/01 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 322/SK.HK.02/8/2022 tanggal 15 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 118/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 02 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 118/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 02 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 / Putusan Nomor :118 /Pid.B /2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAJIDA USMAN alias IBU IDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana '**Penganiayaan**' sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani terdakwa MAJIDA USMAN alias BU IDA urutuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 12 September 2022 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 13 September 2022 yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya sebagai bahan pertimbangan kami juga menyampaikan beberapa hal yang kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa:

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan dengan mengatakan yang sebenar-benarnya;
3. Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil dan menjadi tulang punggung keluarga karena hidup tanpa suami (menafkahi sendiri);
4. Terdakwa berjanji akan merubah diri untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dan belajar bersabar dalam menghadapi masalah;
5. Keluarga terdakwa sudah berusaha melakukan upaya damai kepada keluarga korban, dengan cara mendatangi keluarga korban namun di tolak oleh terdakwa akibat oleh fitnah yang dibuat korban sendiri;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada intinya Penasihat Hukum Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;



Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MAJIDA USMAN Alias IBU IDA** pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 08.15 Wit atau setidaknya pada waktu di bulan Juni 2021, bertempat di didalam rumah saudara USMAN LA ATA yang beralamat di Kel. Sangaji Utara Kec. Ternate Utara Kota Ternate, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, "**Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban MAANI UMAHUK, SH Alias ANI**", dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya suami korban Sdr. ABDUL MUTALIB SOAMOLE memanggil korban dan mengajak korban pergi kerumah Sdr. USMAN LA ATA untuk membicarakan masalah antara korban dengan terdakwa, setelah itu korban langsung berjalan kaki menuju kerumah Sdr. USMAN LA ATA dan setelah tiba korban masuk kedalam ruang tamu, kemudian Sdr. USMAN LA ATA langsung menanyakan tentang isu atau fitnah terhadap terdakwa dengan mengatakan "INI BAGAIMANA" kemudian korban menjelaskan semua tentang chatting antara terdakwa dan suami korban, namun tiba tiba terdakwa mengahmpiri korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dikepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada wajah sebelah kiri korban kemudian terdakwa menarik jilbab yang digunakan oleh korban menggunakan tangan kiri hingga kuku terdakwa mengena dahi korban yang mengakibatkan luka goresan/ lecet, kemudian suami korban langsung berdiri untuk memisahkan korban dengan terdakwa, setelah itu korban langsung keluar dari rumah Sdr. USMAN LA ATA dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ternate.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban mengalami luka lecet pada dahi dan pada bagian atas alis kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : R / 280 / VI / 2021 / Rumkit Bhayangkara Tk. IV tanggal 28 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. NUR ANIZA, PENDA TK.I, NIP 198912302019022005.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 3 dari 15 / Putusan Nomor :118 /Pid.B /2022/PN Tte



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Maani Umahuk, S.H Alias Ani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar. Keterangan tersebut saksi berikan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
  - Bahwa saksi dihadirkan untuk dimintai keterangannya di persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Majida Usman Alias Ibu Ida terhadap saksi;
  - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, sekitar pukul 08.15 Wit, tempat kejadiannya di dalam rumah orangtua Terdakwa yaitu Bpk. Usman La Ata yang beralamat di Jalan Oscar Kel.Sangaji Utara Kec. Ternate Utara Kota Ternate;
  - Bahwa kronologis terjadinya penganiayaan tersebut yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di rumah saksi yang beralamat kel. Sangaji Utara Kec. Ternate Utara Kota Ternate, Suami saksi yakni saksi Abdul Mutalib Soamole memanggil saksi dan mengajak saksi untuk ke rumah orangtua Terdakwa yaitu Bpk. Usman La Ata untuk membicarakan tentang fitnah terhadap Terdakwa, namu pada saat itu saksi mengatakan kepada Suami saksi " sebentar saksi minum teh dulu" setelah itu saksi langsung berjalan menuju ke rumah orang tua Terdakwa dan saat saksi sudah berada di rumah orangtua Terdakwa, kemudian Ayah Terdakwa yakni bpk. Usman La Ata bertanya kepada saksi dengan maengatakan "ini bagaimana" kemudian saksi menjelaskan tentang percakapan antara suami saksi dan Terdakwa melalui messenger kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dan memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan mengenai pada dahi kiri saksi kemudian Terdakwa juga menari jilbab yang saksi kenakan pada saat itu;
  - Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka gores pada dahi kiri saksi karena Terdakwa menarik jilbab yang saksi kenakan;
  - Bahwa yang melerai pemukulan tersebut adalah suami saksi yakni saksi Abdul Mutalib Soamole ;
  - Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dan juga menarik jilbab saksi;



- Bahwa Saksi pernah ada masalah dengan Terdakwa yaitu masalah perselingkuhan antara Terdakwa dengan Suami saksi dan perselingkuhan tersebut melalui messenger;
- Bahwa Saksi mengetahui perselingkuhan antara suami saksi dengan Terdakwa tersebut karena saksi melihat messenger antara suami saksi dengan Terdakwa karena ditunjukkan oleh anak saksi dan saksi juga pernah melihat suami saksi tidur dan diujung kepalanya Terdakwa duduk disitu, suami saksi juga sering masuk ke rumah Terdakwa pada saat suami Terdakwa tidak ada karena Terdakwa dan suaminya sudah pisah rumah;
- Bahwa percakapan yang dilakukan antara suami Saksi dengan Terdakwa menggunakan Hanphone milik suami saksi kemudian anak saksi Screenshoot dan menunjukan kepada saksi;
- Bahwa ada yang menceritakan kepada saksi tentang perselingkuhan tersebut yaitu saksi mendengar dari keponakan saksi yang mengatakan bahwa Suami Terdakwa mengatakan kepadanya bahwa Terdakwa selingkuh dengan suami saksi dan yang mensponsori adalah saksi. Anak Terdakwa juga mengatakan kepada Tante Terdakwa bahwa pintu rumah saksi berbunyi dan melihat Terdakwa memakai baju yang minim, kemudian suami saksi masukkan sandal Terdakwa ke rumah saksi;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi tidak pernah menanyakan kepada suami saksi karena saksi takut dipukuli suami;
- Bahwa setelah kejadian saksi di visum pada hari itu juga yakni tanggal 27 Juni 2022;
- Bahwa pada saat kejadian ada suami saksi Abdul Mutalib Soamole dan Usman La Ata (ayah Terdakwa) yang menyaksikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut sebagian Terdakwa membantah dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak memukul saksi namun Terdakwa hanya menarik jilbab yang dikenakan saksi pada saat itu dan keterangan selain dan selebihnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Abdul Mutalib Soamole Alias Talo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saya berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar. Keterangan tersebut saksi berikan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Majida Usman terhadap istri saksi yakni saksi Maani Umahuk, SH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, sekitar pukul 08.15 Wit tempat di dalam rumah orang tua Terdakwa yakni Bpk. Usman La Ata yang beralamat di Kel.Sangaji Utara Kec. Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa hendak memukul istri saksi (saksi Maani Umahuk) dan saksi langsung menangkap tangannya istri saksi kemudian saksi melihat jilbab yang dikenakan istri saksi tersebut terlepas;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa pada saat kejadian yaitu sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi menyuruh saksi Maani Umahuk ke rumah orang tua Terdakwa karena orang tua Terdakwa yakni Bpk. Usman La Ata yang sudah saksi anggap seperti Ayah saksi, menyuruh saksi untuk memanggil istri saksi untuk menanyakan mengenai apa istri saksi ada menceritakan ke orang-orang bahwa Terdakwa sering naik jendela rumah saksi untuk ketemu dengan saksi;
- Bahwa Istri saksi sudah keluar dari rumah sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai sekarang dan Saksi pernah mengatakan kepada istri Saksi kalau cabut perkara baru boleh kembali kerumah;
- yang ada pada saat kejadian adalah saksi, Terdakwa, Bpk. Usman La Ata dan Istri saksi yakni korban Maani Umahuk;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak memukul korban namun saksi langsung tangkap tangan Terdakwa sehingga tidak sempat memukul;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban tidak mengalami luka pada tubuhnya;
- Bahwa ada keterangan di Berita Acara Penyidik Saksi menyebutkan ada luka pada korban tersebut tidak benar, saksi tidak mengakui ada luka dan saksi juga tidak ditunjukkan foto oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi pertama pada tanggal 29 Agustus 2021 dan keterangan kedua adalah 2 (dua) minggu setelah keterangan pertama dan saksi menandatangani BAP;
- Bahwa saksi pernah memukul anak saksi memakai kursi karena la memberitahukan messenger saksi dengan Terdakwa kepada istri saksi (ibunya);
- Bahwa saksi tidak ada hubungan asmara dengan Terdakwa dan saksi juga tidak tahu kalau Terdakwa menarik jilbab korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut sebagian Terdakwa membantah dan mengatakan bahwa Saksi mengetahui dan melihat Terdakwa menarik



jilbab yang dikena korban saat itu dan keterangan selain dan selebihnya  
Terdakwa tidak keberetan dan membenarkannya;

**3. Saksi Fajriah Soamole Alias Una la**, dibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang anak saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar. Keterangan tersebut anak saksi berikan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Majida Usman terhadap Ibu saksi yakni Maani Umahuk;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, sekitar pukul 08.15 Wit bertempat di dalam rumah orang tua Terdakwa yakni Bpk. Usman La Ata yang beralamat di Kel.Sangaji Utara Kec. Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu awalnya saksi mendengar ada keributan di rumah Orang tua Terdakwa karena rumahnya berhadapan dengan rumah Orang tua anak saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu awalnya Ayah anak saksi memanggil ibu anak saksi kerumah orang tua Terdakwa kemudian setelah ibu anak saksi sampai di rumah orangtua Terdakwa, anak saksi mendengar Ibu anak saksi mengatakan "saya lapor Polisi" kemudian ibu anak saksi masuk ke rumah kami dan anak saksi melihat dahi sebelah kiri Ibu anak saksi mengalami luka kemudian anak saksi tanya ke Ibu anak saksi kenapa sampai berdarah dan Ibu anak saksi mengatakan karena dipukul oleh Terdakwa, kemudian anak saksi foto luka yang dialami ibu saksi kemudian anak saksi rawat luka yang dialami Ibu anak saksi tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Ayah anak saksi mengatakan kepada ibu "jangan lapor Polisi" dan setelah itu ayah anak saksi ke rumah;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut dilaporkan pada hari itu juga dan menurut Ibu anak saksi, Terdakwa memukul ibu anak saksi dengan menggunakan tangan dan menarik jilbab Ibu anak saksi, karena mama pulang ke rumah dengan dengan kondisi jilbab yang sudah terlepas;
- Bahwa pada waktu itu anak Saksi melihat ada luka kecil yang dialami Ibu anak Saksi;
- Bahwa Ayah anak saksi sering marah dan pernah memukul anak saksi menggunakan kursi yang berlapis 2 (dua) karena anak saksi yang menscreenshot percakapan antara Ayah anak saksi dengan Terdakwa yang kemudian anak saksi tunjukkan ke Ibu anak saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi percakapan antara Ayah anak Saksi dengan Terdakwa yaitu ada kata-kata mesra antara Ayah saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa percakapan antara Ayah saksi dengan Terdakwa terjadi pada tahun 2020 sedangkan kejadian pemukulan di tahun 2021;
- Bahwa anak saksi pernah dengar kedekata ayah anak saksi dengan Terdakwa dan Ibu anak saksi pernah menyuruh Terdakwa SMS kepada Ayah saksi dan itu sudah lama sewaktu Ayah saksi masih berhubungan dengan perempuan lain;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut sebagian Terdakwa membantah dan mengatakan karena pada waktu itu Terdakwa tidak melihat luka yang dialami korban dan keterangan selain dan selebihnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar. Keterangan yang Terdakwa berikan tersebut, tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Maani Umahuk, SH;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, sekitar pukul 08.15 Wit bertempat di rumah orang tua Terdakwa yakni Usman La Ata yang beralamat di Kel. Sangaji Utara Kec. Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi yaitu awalnya sekitar jam 08.00 WIT korban Maani Umahuk cerita kepada orang-orang bahwa Terdakwa naik jendela dan ada tetangga Terdakwa yang cerita kepada Terdakwa sehingga Terdakwa emosi lalu Terdakwa pulang dan menceritakan kepada ayah Terdakwa lalu ayah Terdakwa menyuruh suami korban yaitu Saksi Abdul Soamole untuk memanggil korban Maani Umahuk. Kemudian Korban Maani Umahuk ke rumah Ayah Terdakwa selanjutnya Terdakwa tiba-tiba masuk dan menarik jilbab Korban dan pada waktu itu Terdakwa tidak memukul korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak merasakan apakah kuku Terdakwa mengenai wajah korban karena Terdakwa sangat emosi dan tidak bisa mengontrol lagi emosi Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa hendak memukul korban namun suami korban yakni saksi Abdul Soamole yang meleraikan dan menahan tangan Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Korban yaitu sekitar 1 (satu) meter dan rumah Terdakwa dengan rumah Korban yaitu berhadapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan asamara dengan suami korban, percakapan antara Terdakwa dengan Suami Korban adalah benar karena pada waktu itu Korban yang menyuruh Terdakwa untuk menguji kesetiaan suaminya yakni saksi Abdul Soamole;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sudah pergi ke tempat Korban untuk meminta maaf akan tetapi Terdakwa tidak sempat ketemu dengan korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : R / 280 / VI / 2021 / Rumkit Bhayangkara Tk. IV tanggal 28 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. NUR ANIZA, PENDA TK.I, NIP 198912302019022005.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 08.15 Wit, bertempat di didalam rumah orang tua Terdakwa (Usman La Ata) yang beralamat di Kel. Sangaji Utara Kec. Ternate Utara Kota Ternate, Terdakwa Majida Usman Alias Ibu Ida telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Maani Umahuk, SH Alias Ani;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi yaitu awalnya suami korban (saksi Abdul Mutalib Soamole memanggil korban dan mengajak korban pergi ke rumah Sdr. Usman La Ata (ayah Terdakwa) untuk membicarakan masalah antara korban dengan Terdakwa, setelah itu korban langsung berjalan kaki menuju ke rumah Sdr. Usman La Ata (ayah Terdakwa) dan setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa tersebut lalu korban masuk ke dalam ruang tamu, kemudian Sdr. Usman La Ata (ayah Terdakwa) langsung menanyakan tentang isu atau fitnah terhadap Terdakwa dengan mengatakan "Ini bagaimana" kemudian korban menjelaskan semua tentang chatting antara Terdakwa dan suami korban (saksi Abdul Mutalib Soamole), namun tiba tiba Terdakwa mengahmpiri korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 9 dari 15 / Putusan Nomor :118 /Pid.B /2022/PN Tte



yang mengena pada wajah sebelah kiri korban kemudian Terdakwa menarik jilbab yang digunakan oleh korban dengan menggunakan tangan kirinya hingga kuku Terdakwa mengena dahi korban;

- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut selanjutnya suami korban (saksi Abdul Mutalib Soamole) berdiri dan meleraikan Terdakwa dengan korban setelah itu korban langsung keluar dari rumah orang tua Terdakwa selanjutnya korban melaporkan Terdakwa ke Polres Ternate untuk diproses hukum;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban tersebut, korban Maani Umahuk, SH Alias Ani mengalami luka lecet pada bagian dahi dan pada bagian atas alis kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : R / 280 / VI / 2021 / Rumkit Bhayangkara Tk. IV tanggal 28 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. NUR ANIZA, PENDA TK.I, NIP 198912302019022005 terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang siapa*” yaitu orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Majida Usman Alias Ibu Ida dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dan tidak cacat mental dan dewasa sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan selama dalam pemeriksaan pada diri terdakwa



tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur “*Barangsiapa*” terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti yang diperiksa di persidangan, Majelis Hakim menemukan persesuaian-perseuaian keadaan berupa fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 08.15 Wit, bertempat di didalam rumah orang tua Terdakwa (Usman La Ata) yang beralamat di Kel. Sangaji Utara Kec. Ternate Utara Kota Ternate, Terdakwa Majida Usman Alias Ibu Ida telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Maani Umahuk, S.H Alias Ani;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi yaitu awalnya suami korban (saksi Abdul Mutalib Soamole memanggil korban dan mengajak korban pergi kerumah Sdr. Usman La Ata (ayah Terdakwa) untuk membicarakan masalah antara korban dengan Terdakwa, setelah itu korban langsung berjalan kaki menuju ke rumah Sdr. Usman La Ata (ayah Terdakwa) dan setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa tersebut lalu korban masuk ke dalam ruang tamu, kemudian Sdr. Usman La Ata (ayah Terdakwa) langsung menanyakan tentang isu atau fitnah terhadap Terdakwa dengan mengatakan “Ini bagaimana” kemudian korban menjelaskan semua tentang chatting antara Terdakwa dan suami korban (saksi Abdul Mutalib Soamole), namun tiba tiba Terdakwa mengahmpiri korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada wajah sebelah kiri korban kemudian Terdakwa menarik jilbab yang digunakan oleh korban dengan menggunakan tangan kirinya hingga kuku Terdakwa mengena dahi korban;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut selanjutnya suami korban (saksi Abdul Mutalib Soamole) berdiri dan meleraikan Terdakwa dengan korban setelah itu korban langsung keluar dari rumah orang tua Terdakwa selanjutnya korban melaporkan Terdakwa ke Polres Ternate untuk diproses hukum;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban tersebut, korban Maani Umahuk, SH Alias Ani mengalami luka lecet pada bagian dahi dan pada bagian atas alis kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : R / 280 / VI / 2021 / Rumkit Bhayangkara Tk. IV tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. NUR ANIZA, PENDA TK.I, NIP 198912302019022005 terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dimaksud Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa Majida Usman Alias Ibu Ida yang dilakukan terhadap saksi korban Maani Umahuk, SH Alias Ani adalah bentuk penganiayaan mengakibatkan rasa sakit yang dialami oleh saksi korban dan untuk menyatakan bahwa pemukulan tersebut adalah tindak pidana maka pemukulan dimaksud harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa apakah ada kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa Majida Usman Alias Ibu Ida memukul korban Maani Umahuk, SH Alias Ani dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada wajah sebelah kiri korban kemudian Terdakwa menarik jilbab yang digunakan oleh korban dengan menggunakan tangan kirinya hingga kuku Terdakwa mengena dahi saksi korban yang diuraikan dalam fakta hukum sebelumnya, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah seorang dewasa yang tidak memiliki catatan gangguan kejiwaan dan tidak berada di bawah pengaruh alkohol maupun obat-obatan terlarang lainnya ketika melakukan perbuatan dimaksud sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar untuk melakukan perbuatan dimaksud. Selain itu Terdakwa juga menghendaki dan mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut, karena Terdakwa merasa marah karena saksi korban Maani Umahuk, SH Alias Ani menuduh Terdakwa mempunyai hubungan asmara dengan suaminya yakni saksi Abdul Mutalib Soamole sehingga Terdakwa merasa kesal dan memukuli saksi korban serta menarik jilbab yang dikenakan oleh saksi korban Maani Umahuk, SH Alias Ani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dan dihubungkan dengan pengertian kesengajaan sesuai teori kesengajaan, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Majida Usman Alias Ibu Ida dimaksud telah memenuhi teori kesengajaan berdasarkan syarat-syarat bahwa pelaku (tindak pidana) harus mempunyai kehendak atau menghendaki (willen) untuk melakukan perbuatan (tindakan) tersebut serta harus mengerti (wetens) akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Majida Usman Alias Ibu Ida telah dilakukan dengan sengaja;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur “Melakukan Penganiayaan” menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, namun karena Majelis Hakim menjatuhi pidana seumur hidup terhadap Terdakwa maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa merasa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil sehingga membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Terdakwa;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dari ketiga anaknya karena sudah ditinggal suaminya;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAJIDA USAMAN Alias IBU IDA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dakwakan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, oleh Kadar Noh, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H. dan Khadijah A. Rumalean, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlina Hermansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh Abdullah Bachruddin, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinal, S.H.M.H.

Kadar Noh, S.H.

Khadijah A. Rumalean, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 / Putusan Nomor :118 /Pid.B /2022/PN Tte



Herlina Hermansyah, S.H.